

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 4419.59/EXT-MUTU/VIII/2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Korintiga Hutani
2. Alamat : Jl. Korindo 77, Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan, Pangkalan Bun, Kab. Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 4**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-129
 - Masa Berlaku : 13 September 2019 – 12 September 2025
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 10 – 14 Juli 2023
6. Hasil Keputusan Penilikan 4 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas PT Korintiga Hutani dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
Pada tanggal 04 Agustus 2023



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 4 Agustus 2023

No. : 4418.3/EXT-MUTU/MIII/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilaian ke 4 VLHHK PT Korintiga Hutani**

Kepada Yth.
PT Korintiga Hutani
Attn. Bapak Roha Siregar

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilaian ke 4** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-129
Masa Berlaku Sertifikat : 13 September 2019 - 12 September 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas (M ³ / Tahun)
<u>Izin Industri PBPHH :</u> - Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.204/Menhut-II/2011 tanggal 11 April 2011 jo. Nomor : S.492/BPPHH1/2013 tanggal 17 September 2013 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120105842642, Terbit tanggal 24 Agustus 2018, Perubahan Ke-16 Tanggal 11 Juli 2023	Serpih Kayu	963.636
	Penggergajian Kayu	35.000
	Veneer	50.000
	Pellet Kayu	265.000

Tanggal Penilaian 4 : 10 - 14 Juli 2023
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)
Windy Widiyanto (Auditor)

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Juli 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202
MUTU-4140F/3.1/24022023

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 4 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wahidan Bunayya Rachman 2. Windy Widiyanto
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Korintiga Hutani																	
b. Alamat Kantor Pusat	:	Wisma Korindo Lt. 13, Jl. MT. Haryono Kav.62, Kel. Pancoran, Kec. Pancoran, Kota Administratif Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta																	
c. Alamat Branch Office	:	Jl. Korindo 77, Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan, Pangkalan Bun, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah																	
d. Alamat Pabrik	:	Natai Peramuan, Kel. Kumai Hulu, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah																	
e. Jenis Izin Usaha	:	PBP HH, NIB OSS RBA																	
f. Legalitas Pemegang Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Keputusan Menteri Kehutanan RI, Nomor: SK.204/MenhutII/2011 tanggal 11 April 2011, tentang “Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHHK) kepada PT. Korintiga Hutani” di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah”. ✓ Pemberitahuan Perubahan Komposisi Jenis Produksi dan/atau Kapasitas izin PT. Korintiga Hutani, melalui Surat Pemberitahuan Dirjen BUK, Kementerian Kehutanan RI, Nomor: S.492/BPPHH-1/2013 tanggal 17 September 2013. ✓ Persetujuan Perubahan Penggunaan Mesin Produksi Utama IPHHK PT. Korintiga Hutani, melalui Surat Persetujuan Dirjen PHPL, KLHK RI, Nomor: S.195/PPHH/PPH/PHPL.3/3/2016 tanggal 14 Maret 2016. ✓ NIB OSS RBA: 8120105842642 tanggal 24 Agustus 2018, dengan perubahan ke-5 tanggal 17 November 2022. 																	
g. Produk dan Kapasitas Izin	:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Jenis Produk</th> <th style="width: 20%;">Kode KBLI</th> <th style="width: 50%;">Kapasitas Izin Pertahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Serpih Kayu</td> <td>16105</td> <td>963.636 M3</td> </tr> <tr> <td>Penggergajian Kayu</td> <td>16101</td> <td>35.000 M3</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td>16214</td> <td>50.000 M3</td> </tr> <tr> <td>Pellet Kayu</td> <td>16295</td> <td>265.000 M3</td> </tr> </tbody> </table>			Jenis Produk	Kode KBLI	Kapasitas Izin Pertahun	Serpih Kayu	16105	963.636 M3	Penggergajian Kayu	16101	35.000 M3	Veneer	16214	50.000 M3	Pellet Kayu	16295	265.000 M3
Jenis Produk	Kode KBLI	Kapasitas Izin Pertahun																	
Serpih Kayu	16105	963.636 M3																	
Penggergajian Kayu	16101	35.000 M3																	
Veneer	16214	50.000 M3																	
Pellet Kayu	16295	265.000 M3																	
h. Lokasi Pabrik	:	Jl. Korindo 77, Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan, Pangkalan Bun, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah																	
i. Pengurus Perusahaan	:	Komisaris Utama : Masatoshi Kaku Komisaris : Robert Seung Direktur Utama : Tn. Hironobu Abe Direktur : Tn. Kim Young Cheol Direktur : Tn. Katsumi Kaneda Direktur : Tn. Masato Kawai Direktur : Tn. Jongmyung Park																	
j. Nama MR Auditee	:	Roha Siregar (SK MR No. 484.4A/KTH-INDS/VI/2023 Tgl. 02 Juni 2023)																	

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 3-Jul-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 3-Jul-23	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Kantor Admin Pabrik PT. KORINTIGA HUTANI Senin, 10/07/2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Korintiga Hutani b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik PT. KORINTIGA HUTANI Senin, 10/07/2023 s/d Jumat, 14/07/2023	<p>Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan</p>
Pertemuan Penutupan	Kantor Admin Pabrik PT. KORINTIGA HUTANI Kamis, 13/07/2023 Perjalanan Kembali Ke Jakarta Sejak Jumat Pagi, 14/07/2023 Penyesuaian Jadwal Penerbangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Korintiga Hutani f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Tbk Rabu, 04/08/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Korintiga Hutani, "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS, BKPM RI nomor: 8120105842642 perubahan ke-16 tanggal 11 Juli 2023 dari NIB yang sudah dimiliki dan terbit sejak 24 Agustus 2018.</p> <p>Antara lain telah sesuai memuat identitas perusahaan, PT. Korintiga Hutani, beralamat Kantor pusat di Wisma Korindo Lt. 13, Jl. MT. Haryono Kav.62, Kel. Pancoran, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>Perusahaan memiliki lingkup industry yang seluruhnya telah terdaftar dalam Lampiran NIB OSS RBA, yaitu KBLI 16101, 16105, 16214, dan 16295.</p> <p>Lingkup usaha dalam NIB OSS RBA seluruhnya sudah terdaftar dalam Akta Perubahan terakhir PT. KORINTIGA HUTANI, yaitu Akta Nomor: 32, tanggal 24 Februari 2023 dibuat oleh H. Arief Afdal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Akta telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor: AHU-AH.01.09-0096258 tanggal 28 Februari 2023. Pada Profil OSS, juga tampak kesesuaian identitas, lokasi kegiatan per-KBLI usaha, dan NPWP. Diketahui pada seluruh KBLI industry terdaftar dalam NIB OSS RBA, seluruhnya mendaftarkan Alamat pabrik di Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan, Pangkalan Bun, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Korintiga Hutani, yakni NIB berbasis risiko dari Lembaga OSS, Nomor: 8120105842642 perubahan ke-16 tanggal 11 Juli 2023 dari NIB yang sudah dimiliki dan terbit sejak 24 Agustus 2018.</p> <p>Jenis kegiatan perdagangan yang dijalankan oleh PT. Korintiga Hutani dalam rentang Juli 2022 – Juni 2023, adalah perdagangan ekspor 100% produk olahan sendiri yang terdiri dari produk serpih kayu (<i>wood chips</i>) dan pellet kayu (<i>wood pellet</i>), dimana KBLI Industri dari kedua jenis produksi tersebut sudah tercantum dalam lampiran NIB OSS RBA PT. KTH pada perubahan terakhir.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani tercatat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tunggal, yaitu Nomor: 01.579.815.0-058.000, diterbitkan oleh KPP Penanaman Modal Asing Lima, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. NPWP tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam profil pelaku usaha pada akun NIB OSS RBA PT. Korintiga Hutani.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani memiliki Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) PT. Korintiga Hutani, dan mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/02/2011 tanggal 10 Januari 2011. Pada kegiatan verifikasi di Tahun 2023, tersedia juga dokumen lingkungan perubahan dengan pengesahannya melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: SK.532/MENLHK/SETJEN/PLA.4/5/2023 tanggal 25 Mei 2023, tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Operasi Pengolahan Kayu Hutan Tanaman dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT. Korintiga Hutani. Tersedia pelaporan Semester II Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Bukti pelaporan terkini adalah periode Semester I Tahun 2023, diketahui perusahaan sudah melakukan pemantauan kualitas lingkungan melalui sejumlah parameter secara terukur melalui Kerjasama dengan Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan dari pemeriksaan terakhir bulan April 2022, dan hasilnya seluruh parameter masih di bawah nilai ambang batas. Bentuk Kelola lingkungan secara fisik di lokasi pabrik tampak antara lain melalui penegakan program SMK3, Penyediaan TPS Limbah B3 sesuai ketentuan dan memiliki izin, Penyediaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sesuai regulasi dan berizin dari instansi yang berwenang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi										
<p>Verifier f. PBPBH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPB atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)</p>	Memenuhi	<p>Tersedia PBPBH/IUIPHHK berdasarkan; SK Men LHKR RI, Nimor: SK.204/Menhut-II/2011, tanggal 11 April 2011, Jo. Surat Pemberitahuan dari Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan, Dirjen BUK, Kemenhut RI, Nomor Surat: S.492/BPPHH1/2013, tanggal 17 September 2013 tentang perubahan komposisi kapasitas industry, dan Surat Persetujuan Perubahan Penggunaan Mesin Produksi Utama IUIPHHK PT. Korintiga Hutani, dari Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Dirjen PHPL, Kementerian LHK RI, Nomor: S.195/PPHH/PPH/PHPL-3/3/2016 tanggal 14 Maret 2016.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produksi</th> <th>Kapasitas Izin (M3/Tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Serpih Kayu</td> <td>963.636</td> </tr> <tr> <td>Penggergajian Kayu</td> <td>35.000</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>Pellet Kayu</td> <td>265.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Seluruh KBLI industry yang tercakup dalam IUIPHHK/PBPBH PT. Korintiga Hutani, telah terdaftar dalam lampiran NIB OSS RBA, Nomor: 8120105842642 perubahan ke-16 tanggal 11 Juli 2023 dari NIB yang sudah dimiliki dan terbit sejak 24 Agustus 2018. Seluruh KBLI industry tercantum dalam Lampiran NIB OSS di Tabel A, sebagai lingkup usaha industry yang sudah memiliki perizinan berusaha yang sudah terbit sejak sebelum UUCK No.11 Tahun 2020, dan dinyatakan tetap berlaku. Lokasi usaha Perusahaan berada di Alamat yang bersesuaian dengan dokumen perizinan industrinya. Daftar Permesinan masih sesuai dengan SK Perubahan Permesinan Industri Tahun 2016.</p>	Jenis Produksi	Kapasitas Izin (M3/Tahun)	Serpih Kayu	963.636	Penggergajian Kayu	35.000	Veneer	50.000	Pellet Kayu	265.000
Jenis Produksi	Kapasitas Izin (M3/Tahun)											
Serpih Kayu	963.636											
Penggergajian Kayu	35.000											
Veneer	50.000											
Pellet Kayu	265.000											
<p>Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)</p>	Memenuhi	<p>Pada Tahun berjalan 2022/2023, PT. KORINTIGA HUTANI sudah melaporkan RKOPHH secara online dengan bukti tanda terima penyampaian;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tahun 2022 hingga perubahan ke-5, tanggal laporan 10 Nov. 2022, dan laporan realisasinya hingga Desember 2022. Tampak realisasi masih sesuai rencana. ✓ Tahun 2023 hingga perubahan ke-1, tanggal 17 Jan. 2023, dan laporan realisasinya hingga Mei 2023. Tampak realisasi masih sesuai dengan rencana. ✓ Dokumen pendukung RKOPHH dari pelaporan rencana sumber bahan baku yang 100% berasal dari lahan unit manajemen hutan atas nama PT. Korintiga Hutani, dilengkapi data stok LMKBK dari Unit Manajemen Hutan, dan kontrak pasokan. 										

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Berdasarkan verifikasi, dalam ketentuan berlaku NIB OSS RBA PT. Korintiga Hutani, yaitu NIB Nomor: 8120105842642 perubahan ke-16 tanggal 11 Juli 2023 dari NIB yang sudah dimiliki dan terbit sejak 24 Agustus 2018. Dalam NIB tersebut tercantum status PT. KTH sebagai importir produsen (API-P). Oleh karena itu, maka status API-P PT. KTH memungkinkan untuk melakukan impor produk industry kehutanan berupa Kayu Bulat dan Kayu Olahan. Dalam 12 bulan terakhir, PT. Korintiga Hutani unit manajemen Industri, tidak ada realisasi penerimaan bahan baku berupa produk industry kehutanan impor yang memanfaatkan fasilitasnya sebagai API-P dengan impor mandiri.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Korintiga Hutani menjalankan sertifikasi tunggal untuk skema VLHH di industrinya. Tidak ada Riwayat sertifikasi secara kelompok untuk perusahaan ini.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani selama periode Juli 2022 s/d Juni 2023 telah mendapatkan pasokan bahan baku industrinya hanya dalam bentuk kayu bulat kecil (KBK) Hutan Tanaman pada Hutan Negara jenis Akasia dan Ekaliptus yang berasal dari Unit Manajemen Hutan dalam satu perusahaan yaitu PBPH-HT PT. Korintiga Hutani. Sebagai sumber bahan baku tunggal, PBPH-HT PT. Korintiga Hutani sudah bersertifikasi PHPL dan masih berlaku.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat kecil dari lahan Hutan Tanaman dalam Kawasan Hutan Negara yang dikelola di bawah Unit Manajemen Hutan PT. Korintiga Hutani, sudah berdokumen SKSHHKB sesuai Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 253 dalam ayat (1), Pasal 254, dan Pasal 259 ayat (1). Tercatat dalam register penerimaan SKSHHKB sebanyak 28.471 set, untuk volume KBK bahan serpih sebanyak 1.016.225,55 M3.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen transaksi pembelian bahan baku, diketahui bahwa dalam rentang Juli 2022 s/d Juni 2023, diketahui bahwa Unit Manajemen Industri (PBPHH) PT. Korintiga Hutani telah melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu bulat kecil dari Hutan Negara, yaitu dari Unit Manajemen Hutan (PBPH-HT) PT. Korintiga Hutani dengan jenis kayu Akasia, Ekaliptus, dan Jabon menggunakan Sistem Penatausahaan Kayu dari Hutan Negara (SIPUHH Online), yang disesuaikan dengan pola penerimaan KBK di industri.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh Bahan Baku industry berupa Kayu Bulat Kecil jenis Budidaya dari areal PBPH-HT PT. Korintiga Hutani yang diterima di TPK Industri PBPHH PT. Korintiga Hutani selama periode audit Juli 2022 s/d Juni 2023 berupa KBK jenis Akasia, Ekaliptus, dan Jabon, telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SKSHHKB. Tercatat dalam register penerimaan SKSHHKB sebanyak 28.471 set, untuk volume KBK bahan serpih sebanyak 1.016.225,55 M3. Volume penerimaan KBK, selaras dengan total volume LMKBK periode yang sama. Tersedia GANISPHL aktif bertugas di PT. KTH dibuktikan Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan memiliki sertifikat kompetensi GANIS PHL yang sesuai. PT. Korintiga Hutani tidak ada penerimaan dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PBPHH PT. Korintiga Hutani selama periode audit Juli 2022 s/d Juni 2023 tidak menerima bahan baku kayu jenis yang termasuk dibatasi perdagangannya. Seluruh bahan baku yang diterima melalui pembelian lokal yang berasal PBPH-HT PT. Korintiga Hutani berupa jenis budidaya seperti Akasia (<i>Acacia mangium</i>), Ekaliptus (<i>Eucalyptus pellita</i>), dan Jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i>). Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini tidak dilakukan penilaian.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Korintiga Hutani selama periode audit Juli 2022 s/d Juni 2023 tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang. Bahan baku yang diterima adalah kayu bulat Kecil jenis budidaya dari lahan hutan negara yang dikelola PBPH-HT PT. Korintiga Hutani.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. Korintiga Hutani selama periode audit Juli 2022 s/d Juni 2023 tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	penerimaan bahan baku di PBPHH PT. Korintiga Hutani pada kegiatan audit VLK dalam Penilikan Tahun 2023, diketahui bahwa seluruh pasokan bahan baku hanya berupa KBK jenis budidaya yang berasal dari lahan hutan negara yang dikelola oleh manajemen PBPH-HT PT. Korintiga Hutani. Unit Manajemen Hutan tersebut sudah bersertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari, yaitu bernomor: LPPHPL- 008/MUTU/FM-013, berlaku sampai dengan 3 Mei 2024.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Korintiga Hutani dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023, PT. Korintiga Hutani tidak menerima dan melakukan kegiatan impor bahan baku. Namun sebagai industry berstatus API-P, maka PT. Korintiga Hutani telah memiliki Prosedur Pemeriksaan Uji Tuntas (Due Diligence), dengan Nomor Kendali Dokumen #M-6, tanggal terbit 1 September 2022, sebagai versi Revisi ke-3 yang telah diotorisasi oleh Pimpinan Perusahaan PT. KTH.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																							
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu																									
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Sistem tally sheet pendokumentasian laporan produksi satu tahap awal di area produksi pembahanan, dapat menginformasikan/mampu ditelusuri ke tahapan sebelumnya. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa seluruh Bahan Baku yang diproses pada masing-masing tahap awal produksi di PT. Korintiga Hutani telah dapat tertelusur pada asal usul dokumen angkutan asalnya.																							
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Tahapan proses produksi yang dilakukan oleh PT. Korintiga Hutani secara garis besar dapat dibagi atas 2 (dua) skema produksi, yaitu : 1. Skema Produksi Chip Mill: Pengolahan bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK) menjadi Serpih Kayu; Total input KBK = 930.346,33 M3 Total Output Wood Chips = 828.864,0661 M3 Rend. = 89.09% 2. Skema Produksi Wood Pellet Mill: Pengolahan Kayu Bulat Kecil (KBK) menjadi Serpih Kayu (<i>WoodChips</i>) dan selanjutnya diolah lanjut menjadi Pelet Kayu (<i>Wood Pellet</i>). Total input KBK = 73.763,31 M3 Total Output Wood Chips = 59.009,6270M3 Rend. = 80.00%																							
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Produk</th> <th>Realisasi Produksi 12 bulan</th> <th>Kapasitas Izin</th> <th>Utilitas</th> </tr> <tr> <th>M3</th> <th>M3/Tahun</th> <th>(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wood Chips</td> <td>828.864,0661</td> <td>963.636</td> <td>80,14%</td> </tr> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>-</td> <td>35.000</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Wood Pellet</td> <td>31.578,9700</td> <td>265.000</td> <td>11,92%</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td>-</td> <td>50.000</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Realisasi produksi masih sesuai kapasitas izin.</p>	Jenis Produk	Realisasi Produksi 12 bulan	Kapasitas Izin	Utilitas	M3	M3/Tahun	(%)	Wood Chips	828.864,0661	963.636	80,14%	Kayu Gergajian	-	35.000	0,00%	Wood Pellet	31.578,9700	265.000	11,92%	Veneer	-	50.000	0,00%
Jenis Produk	Realisasi Produksi 12 bulan	Kapasitas Izin		Utilitas																					
	M3	M3/Tahun	(%)																						
Wood Chips	828.864,0661	963.636	80,14%																						
Kayu Gergajian	-	35.000	0,00%																						
Wood Pellet	31.578,9700	265.000	11,92%																						
Veneer	-	50.000	0,00%																						
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode audit Juli 2022 s/d Juni 2023, PT. Korintiga Hutani tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.																							

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Tersedia pelaporan LMKB dan LMHHOK periode Jul. 2022 – Juni. 2023, dimana; <ul style="list-style-type: none"> ✓ data data stok awal KBK, perolehan, dan pengurangan KBK, data telah sesuai dengan data pendukung berupa penerimaan kayu bulat kecil dan pengurangan kayu bulat kecil ke produksi chipper/proses utama. ✓ Data stok awal produk olahan berupa produk serpih kayu dan pellet kayu, perolehan dari produksi yang berupa laporan output produksi, dan laporan ekspor, sesuai.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPBH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau DHH	Not Aplicable	PT. KORINTIGA HUTANI dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. KORINTIGA HUTANI dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. KORINTIGA HUTANI dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. KORINTIGA HUTANI dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor.	Not Aplicable	PT. KORINTIGA HUTANI dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	PT. Korintiga Hutani dalam rentang Juli 2022 – Juni 2023 diketahui tidak pernah melakukan penjualan lokal produk olahan kayunya. Seluruh produk olahan dari PT. KTH dialokasikan untuk ekspor (100% ekspor).
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Dalam rentang periode Juli 2022 sampai dengan Juni 2023, PT. Korintiga Hutani diketahui melakukan ekspor produk hasil olahan berupa Serpih Kayu (Wood Chips) dan Pelet Kayu (Wood Pellet), yang didominasi ekspor produk serpih kayu. Adapun data realisasi Ekspor kedua produk tersebut diketahui dapat dicukupi dari realisasi Produksi sendiri dalam periode yang sama dan dari stok produk tersebut pada awal periode. Total Ekspor Wood Chips = 872.123,9609 M3, Tercukupi dari produksi dan stok = 956.631,7008 M3 Total Ekspor Wood Pellets = 21.956,3700 M3, Tercukupi dari produksi dan stok = 34.389,3500 M3

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani melakukan ekspor komoditas kayu olahan berupa serpih kayu/Wood Chips dan Pelet kayu/Wood Pellet, dengan tujuan ekspor hanya ke negara Jepang. Tiap set dokumen ekspor terdiri dari PEB, Inv., PL, BL, V-Legal. Wood Chips = 22 set dok. Ekspor Wood Pellets = 2 set dok. Ekspor
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani dalam rentang periode Juli 2022 s/d Juni 2023, diketahui pada penerbitan dokumen ekspor belum ada pembatalan V-Legal, dan tidak ada pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Memenuhi	Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 13/PMK.010/2017 Jo. Nomor: 164/PMK.010/2018 Jis Nomor: 166/PMK.010/2020 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, diketahui bahwa untuk produk jadi berupa Wood Chips, adalah Jenis produk yang dikenai bea keluar. Setiap dokumen PEB, tampak kolom PNBP terdapat pungutan ekspor berupa bea keluar. Untuk penyelesaiannya, PT. KTH mengarsipkan dokumen Billing DJBC dan bukti bayar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan verifikasi, seluruh produk ekspor PT. Korintiga Hutani bersumber dari bahan baku kayu bulat jenis akasia, ekaliptus, dan jabon yang bersumber dari PBPH-HT PT. Korintiga Hutani. Ketiga jenis tersebut tidak terkategori sebagai tumbuhan langka dan dilindungi, sehingga verifier tidak perlu diterapkan.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan nomor: LVLK-003/MUTU/LK-129, dengan demikian Perusahaan diwajibkan menggunakan Tanda V-Legal. Untuk penggunaan tanda/logo V-Legal, diketahui PT. KORINTIGA HUTANI menerapkannya pada label kemasan wood pellets dan pada dokumen angkutan material.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3. Tersedia 10 (sepuluh) perangkat SOP SMK3 di PT. KTH, dan tersedia P2K3 yang bertanggung jawab dalam implementasi K3, yaitu; Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : Kep.110/Dinaskertrans/XI/2021 tanggal 22 November 2021. Keputusan tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Resume data kecelakaan kerja dibuat dalam laporan bulanan yang ada di PT. Korintiga Hutani antara lain mencatat informasi; waktu dan tanggal kejadian, nama karyawan, jenis kelamin, bagian kerja, unit kerja, sumber kecelakaan, tipe kecelakaan, penyebab terjadinya kecelakaan kerja, upaya penanganan, bagian tubuh yang luka, kategori kecelakaan kerja (ringan/sedang/berat) dan tindakan pencegahannya. Pada periode Juli 2022 – Juni 2023, tercatat oleh P2K3 PT. Korintiga Hutani telah terjadi 3 (tiga) kali kejadian kecelakaan kerja, dengan derajat kecelakaan ringan, sedang, dan berat.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani memiliki Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Kehutanan Indonesia (PUK SP Kahut KSPI) dengan masa kerja periode 2021 s/d 2023. Susunan Pengurus PUK FSP Kahut PT. Korintiga Hutani telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Pencatatan Nomor : 16/DTT/HI-SYAKER/III/2021 tertanggal 22 Maret 2021.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) telah terdaftar melalui Surat Keputusan Ka Disnakertrans Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Nomor : KEP.150/HI.03//NAKERTANS/2021 tertanggal 25 Oktober 2021, dengan masa berlaku 25 Oktober 2021 s/d 25 Oktober 2023.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan data karyawan aktif sampai dengan 30 Juni 2023, tampak bahwa PT. Korintiga Hutani memiliki jumlah karyawan total tidak termasuk Direktur dan Komisaris, sebanyak 279 orang sebagai karyawan rekrutmen internal PT. Korintiga Hutani. Selain jumlah rekrutmen PT. KTH itu, masih terdapat 280 orang karyawan dari 5 (lima) perusahaan penyalur jasa tenaga kerja atau subkontraktor. Daftar usia termuda adalah kelahiran Tahun 2003.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Perusahaan antara lain memiliki kebijakan anti diskriminasi yang ditandatangani oleh Direktur PT. KORINTIGA HUTANI tanggal 1 Juni 2023. Dalam kebijakan tersebut antara lain memuat komitmen organisasi PT. Korintiga Hutani, yakni berkomitmen untuk menjalankan usahanya dengan mengedepankan persamaan dalam memberikan kesempatan dan perlakuan kepada setiap karyawan dalam pekerjaan atau jabatan tanpa adanya diskriminasi.
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Korintiga Hutani memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier);</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 28 (dua puluh delapan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Korintiga Hutani dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.</p>		